

PENETAPAN-PENGELOLA-ARSIP

2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional, serta untuk tertibnya administrasi dan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan akuntabel pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala perlu ditetapkan Tim Pengelola Arsip, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Tim Pengelola Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PerPres No. 95 Tahun 2018; PerANRI No. 6 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama Tim Pengelola Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini serta menetapkan tugas dari Tim Pengelola Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.